

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PERUSAHAAN ASURANSI  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG AKIBAT  
ADANYA KLAUSULA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG  
MENIMBULKAN MULTITAFSIR YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN  
BAGI TERTANGGUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**ABSTRAK**

Perusahaan Asuransi Kendaraan bermotor bertujuan memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak tertanggung atas semua kerugian yang diderita apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan rusak atau terbakarnya kendaraan yang dimiliki tertanggung. Dengan adanya perusahaan asuransi kendaraan bermotor, maka pihak tertanggung memperoleh hak ganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Masalah Hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Perusahaan Asuransi terhadap Klausula multitafsir dalam polis kendaraan bermotor dan Perlindungan Hukum terhadap tertanggung akibat dari klausula multitafsir dalam polis asuransi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Dasar 1945. Dan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, teori-teori hukum progresif dan hukum positif, artikel dan jurnal-jurnal hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diatas didapat bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi terhadap pemegang polis untuk kejadian yang merugikan pihak tertanggung akibat dari terbakarnya mobil milik tertanggung, yang tercantum dalam polis tersebut mengenai klausula yang dijamin pada Polis Standart Asuransi Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat 1.4 mengenai kebakaran. Dalam kenyataannya pada saat tertanggung melakukan klaim kepada perusahaan asuransi pihak asuransi menolak klaim tertanggung dengan alasan yang merujuk pada BAB II Polis Asuransi Standart Kendaraan Bermotor mengenai pengecualian dengan alasan kendaraan tidak laik jalan, sehingga diperlukannya penjelasan pasal-pasal dalam polis tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi tertanggung dan memberikan perlindungan bagi tertanggung.

***Kata kunci : klausula multitafsir, pertanggungjawaban, perlindungan, polis asuransi.***

**LEGAL RESPONSIBILITY OF INSURANCE COMPANIES AND LEGAL PROTECTION ON RESPONSIBILITY OF THE ASSUMED DUE TO MOTOR VEHICLE INSURANCE CLAUSE INFLICTED MULTI-INTERPRETATION THAT IMPACT LOSS TO INSURED PARTY ASSOCIATED WITH CONSUMER PROTECTION LAWS**

**ABSTRACT**

*Motor vehicle insurance companies aim to provide compensation guarantees to the insured party for all losses suffered in the event of an event that results in damage or burning of the vehicle owned by the insured. With the existence of motor vehicle insurance companies, the insured party obtains compensation rights from the insurance company. Legal issues reviewed in this study are the responsibility of the Insurance Company to multi-interpretation clause in the motor vehicle policy and the Legal Protection of the insured as a result of the multi-interpretation clause in the insurance policy.*

*This thesis writing uses a normative juridical method by reviewing the application of rules or norms in positive law. The approach taken is the Law approach which refers more to primary legal material in the form of Civil Code, Commercial Law, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Business, Government Regulation Number 73 of 1992 concerning Business Implementation Insurance, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the 1945 Constitution. Secondary legal materials are in the form of books, opinions of experts, theories of progressive law and positive law, articles and journals law.*

*Based on the results of the research above, it is found that insurance companies are obliged to provide compensation to policy holders for events that harm the insured due to the burning of the vehicle belonging to the policy regarding the guaranteed clause in the Motor Vehicle Insurance Standard Article 1 paragraph 1.4 concerning fire. In reality when the insured makes a claim to the insurance company the insurance company rejects the insured's claim on the grounds that refer to CHAPTER II Motor Vehicle Standard Insurance Policy regarding the exclusion on the grounds that the vehicle is not roadworthy, so that the explanation of the articles in the policy does not cause harm to insured and provide protection for the insured.*

**Keywords:** *multi-interpretation clause, responsibility, protection, insurance policy.*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN REVISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS HUBUNGAN KONTRAKTUAL DALAM BISNIS PERASURANSIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI</b> .....	<b>28</b>
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	31
3. Asas-Asas Suatu Perjanjian.....	35
4. Subjek dan Objek Perjanjian .....	40
B. Perusahaan Asuransi .....	41

1. Pengertian Risiko.....	41
2. Penggolongan Jenis-Jenis Risiko .....	43
3. Pengertian Asuransi.....	45
4. Perjanjian Asuransi.....	48
5. Subyek dan Obyek Perjanjian Asuransi .....	53
C. Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi.....	59
<b>BAB III KLAUSULA MULTITAFSIR PADA POLIS ASURANSI DAN</b>	
<b>KONSEKUENSI HUKUM BAGI TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG 62</b>	
A. Penanggung dan Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi.....	62
1. Penanggung Dalam Asuransi .....	62
2. Tertanggung Dalam Asuransi.....	63
3. Pertanggungjawaban Hukum.....	64
B. Klausula Multitafsir Dalam Polis Asuransi.....	69
1. Pengertian klausula.....	69
2. Klausula Multitafsir.....	72
3. Klausul multitafsir Dalam Asuransi .....	78
C. Konsekuensi Hukum Untuk Klausula Multitafsir Pada Polis Asuransi Bagi Para Pihak.....	80
<b>BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI</b>	
<b>PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP</b>	
<b>TERTANGGUNG AKIBAT ADANYA KLAUSULA MULTITAFSIR ..... 84</b>	
A. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Akibat Adanya Klausula Yang Multitafsir Dalam Perjanjian.....	84
B. Perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengakibatkan kerugian akibat adanya klausula yang multitafsir dalam perjanjian .....	98
<b>BAB V PENUTUP..... 111</b>	
A. Simpulan .....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>